



PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm);**
2. Tempat lahir : Labuhan Deli;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/31 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Kebun;

Terdakwa Rusli als Odong Bin Sakban ditangkap tanggal 22 Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku mimpi;
 - 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75;
 - 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm)**, pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Alpukat Perumahan Pandau permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga kebun, kemudian Terdakwa juga menerima pesanan nomor togel dari saksi JASMI HENDRI, saksi SOPIAN, saksi HARUN dan saksi ALPI (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian saksi JASMI HENDRI memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi SOPIAN memesan nomor togel kepada terdakewa sebanyak 18.000 (delapan belas ribu rupiah), saksi HARUN memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 9.000 (sembilan ribu rupiah), dan saksi ALPI memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 16.000 (enam belas ribu rupiah), lalu pesanan nomor togel tersebut diserahkan kepada sdr UDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan nomor togel, lalu datang saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO (Masing-masing Anggota Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya mendapat informasi ada permainan judi jenis togel di Jl. Alpukat perumahan pandau permai desa pandau jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, kemudian saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu sekira jam 21.30 wib saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO berhasil mengamankan terdakwa dan mengamankan barang bukti dari tersangka sdr RUSLI Als ODONG berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan Simcard No 0821 71028138,3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel,1 (satu) buah buku mimpi,9 (sembilan) lembar potongan kertas HVS bertuliskan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ,lalu saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO juga mengamankan saksi JASMI Als HERI, saksi ALPI, saksi SOPIAN dan saksi HARUN (Selaku Pembeli Nomor Togel) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pesanan nomor togel tersebut berupa 2 angka,3 angka dan 4 angka lalu Terdakwa memberikan kertas HVS yang sudah dipotong-potong kepada pembeli lalu pembeli mencatat nomor yang akan dipesan oleh pembeli dari kertas yang sudah tersangka berikan, setelah pembeli mencatat nomor togel yang dipesan lalu kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku penjual nomor togel kemudian kertas yang bertuliskan nomor togel tersebut Terdakwa kumpulkan berikut dengan uang pembelian nomor togel dan malam harinya sekira jam 21.30 wib, Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel dan kertas HVS yang bertuliskan nomor togel kepada bandar yang bernama sdr UDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa terakhir menyetor uang hasil pembelian togel kepada bandar sdr UDIN pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 21.30 wib dan besar setoran yang Terdakwa berikan kepada sdr UDIN sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk setoran hari sabtu tanggal 22 oktober 2022 belum sempat Terdakwa setor kepada bandar sdr UDIN yang berjumlah Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa peroleh keuntungan dari menjual nomor togel tersebut adalah 10 % dari hasil keseluruhan penjualan yang Terdakwa setorkan kepada bos / bandar yang bernama Sdr. UDIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya dalam melakukan permainan judi jenis togel.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa Terdakwa **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm)**, pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Alpukat Perumahan Pandau permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga kebun, kemudian Terdakwa juga menerima pesanan nomor togel dari saksi JASMI HENDRI, saksi SOPIAN, saksi HARUN dan saksi ALPI (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian saksi JASMI HENDRI memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi SOPIAN memesan nomor togel kepada terdakwa sebanyak 18.000 (delapan belas ribu rupiah), saksi HARUN memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 9.000 (sembilan ribu rupiah), dan saksi ALPI memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 16.000 (enam belas ribu rupiah), lalu pesanan nomor togel tersebut diserahkan kepada sdr UDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan nomor togel, lalu datang saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO (Masing-masing Anggota Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya mendapat informasi ada permainan judi jenis togel di Jl. Alpukat perumahan pandau permai desa pandau jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, kemudian saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu sekira jam 21.30 wib saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO berhasil mengamankan terdakwa dan mengamankan barang bukti dari tersangka sdr RUSLI Als ODONG berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan Simcard No 0821 71028138,3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potongan kertas HVS bertuliskan nomor togel dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ,lalu saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO juga mengamankan saksi JASMI Als HERI, saksi ALPI, saksi SOPIAN dan saksi HARUN (Selaku Pembeli Nomor Togel) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, dan saksi HERMANTINO membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pesanan nomor togel tersebut berupa 2 angka,3 angka dan 4 angka lalu Terdakwa memberikan kertas HVS yang sudah dipotong-potong kepada pembeli lalu pembeli mencatat nomor yang akan dipesan oleh pembeli dari kertas yang sudah tersangka berikan, setelah pembeli mencatat nomor togel yang dipesan lalu kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku penjual nomor togel kemudian kertas yang bertuliskan nomor togel tersebut Terdakwa kumpulkan berikut dengan uang pembelian nomor togel dan malam harinya sekira jam 21.30 wib, Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel dan kertas HVS yang bertuliskan nomor togel kepada bandar yang bernama sdr UDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa terakhir menyetor uang hasil pembelian togel kepada bandar sdr UDIN pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 21.30 wib dan besar setoran yang Terdakwa berikan kepada sdr UDIN sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk setoran hari sabtu tanggal 22 oktober 2022 belum sempat Terdakwa setor kepada bandar sdr UDIN yang berjumlah Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa peroleh keuntungan dari menjual nomor togel tersebut adalah 10 % dari hasil keseluruhan penjualan yang Terdakwa setorkan kepada bos / bandar yang bernama Sdr. UDIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya dalam melakukan permainan judi jenis togel.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hermantino** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa, sekira jam 20.00 Wib saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas HVS kepada saksi Jasmi Hendri Als Heri, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/ memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian saksi menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin juga mendatangi Terdakwa untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa, kemudian saksi Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan saksi Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi bersama rekan saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, kemudian dilakukan pengeledahan tempat serta badan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan Paket 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dilewati dan dikunjungi masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan Terdakwa beserta saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari saksi pergi menemui Terdakwake Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/ memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas HVS kepada saksi, lalu saksi menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu saksi memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian saksi menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin juga mendatangi Terdakwa untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa, kemudian saksi Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan saksi Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh saksi keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan saksi dan Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Syofian Als Pian Bin Danan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan Terdakwa beserta saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui Terdakwa ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas HVS kepada saksi Jasmi Hendri Als Heri, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian saksi menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin juga mendatangi Terdakwa untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian saksi Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan saksi Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh saksi keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan saksi dan Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan Terdakwa beserta saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan dan saksi Alvi Bin Sobirin;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui Terdakwa ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas HVS kepada saksi Jasmi Hendri Als Heri, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian saksi menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin juga mendatangi Terdakwa untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa, kemudian saksi menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan saksi Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh saksi keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/ nomor togel yang keluar tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan saksi dan Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Alvi Bin Sobirin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan Terdakwa beserta saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan dan saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui Terdakwa ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas HVS kepada saksi Jasmi Hendri Als Heri, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn



togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian saksi menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin juga mendatangi Terdakwa untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa, kemudian saksi Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan saksi menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh saksi keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/ nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan saksi dan Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin bersama-sama dengan saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui Terdakwa ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas HVS kepada saksi Jasmi Hendri Als Heri, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu saksi Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/ memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian saksi menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin juga mendatangi Terdakwa untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada Terdakwa, kemudian saksi Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan saksi Alvi Bin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Terdakwa, selanjutnya saksi menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh saksi keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin bersama-sama dengan saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan Terdakwa dan saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin bersama-sama dengan saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan Paket 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75
- 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
 - Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin ditangkap oleh saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga kebun, kemudian Terdakwa juga menerima pesanan nomor togel dari saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Syofian Als Pian Bin Danan memesan nomor togel kepada terdakewa sebanyak 18.000 (delapan belas ribu rupiah), saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 9.000 (sembilan ribu rupiah), dan saksi Alvi Bin Sobirin memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 16.000 (enam belas ribu rupiah), lalu pesanan nomor togel tersebut diserahkan kepada sdr Udin (Dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan nomor togel, lalu datang saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino (Masing-masing Anggota Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya mendapat informasi ada permainan judi jenis togel di Jl.Alpukat perumahan pandau permai desa pandau jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, kemudian saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu sekira jam 21.30 Wib saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan Simcard No 0821 71028138,3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel,1 (satu) buah buku mimpi,9 (sembilan) lembar potongan kertas HVS bertuliskan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), lalu saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino juga mengamankan saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin (Selaku Pembeli Nomor Togel) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pesanan nomor togel tersebut berupa 2 angka,3 angka dan 4 angka lalu Terdakwa memberikan kertas HVS yang sudah dipotong-potong kepada pembeli lalu pembeli mencatat nomor yang akan dipesan oleh pembeli dari kertas yang sudah Terdakwa berikan, setelah pembeli mencatat nomor togel yang dipesan lalu kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku penjual nomor togel kemudian kertas yang bertuliskan nomor togel tersebut Terdakwa kumpulkan berikut dengan uang pembelian nomor togel dan malam harinya sekira jam 21.30 wib, Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel dan kertas HVS yang bertuliskan nomor togel kepada bandar yang bernama sdr Udin (Dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menyetor uang hasil pembelian togel kepada bandar sdr Udin pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 21.30 wib dan besar setoran yang Terdakwa berikan kepada sdr Udin sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk setoran hari sabtu tanggal 22 oktober 2022 belum sempat Terdakwa setor kepada bandar sdr Udin yang berjumlah Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa peroleh keuntungan dari menjual nomor togel tersebut adalah 10 % dari hasil keseluruhan penjualan yang Terdakwa setorkan kepada bos / bandar yang bernama Sdr. Udin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin ditangkap oleh saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga kebun, kemudian Terdakwa juga menerima pesanan nomor togel dari saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Syofian Als Pian Bin Danan memesan nomor togel kepada terdakewa sebanyak 18.000 (delapan belas ribu rupiah), saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 9.000 (sembilan ribu rupiah), dan saksi Alvi Bin Sobirin memesan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 16.000 (enam belas ribu rupiah), lalu pesanan nomor togel tersebut diserahkan kepada sdr Udin (Dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan nomor togel, lalu datang saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino (Masing-masing Anggota Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya mendapat informasi ada permainan judi jenis togel di Jl. Alpukat perumahan pandau permai desa pandau jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, kemudian saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu sekira

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.30 Wib saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan Simcard No 0821 71028138,3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel,1 (satu) buah buku mimpi,9 (sembilan) lembar potongan kertas HVS bertuliskan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), lalu saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino juga mengamankan saksi Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, saksi Syofian Als Pian Bin Danan, saksi Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan saksi Alvi Bin Sobirin (Selaku Pembeli Nomor Togel) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Eduward Simangunsong, saksi Dadang Nofwardi, dan saksi Hermantino membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pesanan nomor togel tersebut berupa 2 angka,3 angka dan 4 angka lalu Terdakwa memberikan kertas HVS yang sudah dipotong-potong kepada pembeli lalu pembeli mencatat nomor yang akan dipesan oleh pembeli dari kertas yang sudah Terdakwa berikan, setelah pembeli mencatat nomor togel yang dipesan lalu kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku penjual nomor togel kemudian kertas yang bertuliskan nomor togel tersebut Terdakwa kumpulkan berikut dengan uang pembelian nomor togel dan malam harinya sekira jam 21.30 wib, Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel dan kertas HVS yang bertuliskan nomor togel kepada bandar yang bernama sdr Udin (Dalam Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menyetor uang hasil pembelian togel kepada bandar sdr Udin pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 21.30 wib dan besar setoran yang Terdakwa berikan kepada sdr Udin sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk setoran hari sabtu tanggal 22 oktober 2022 belum sempat Terdakwa setor kepada bandar sdr Udin yang berjumlah Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa peroleh keuntungan dari menjual nomor togel tersebut adalah 10 % dari hasil keseluruhan penjualan yang Terdakwa setorkan kepada bos / bandar yang bernama Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak memiliki izin dan persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang dalam perjudian;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75
- 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
- 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm)**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku mimpi;
 - 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75
 - 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Gina Olivia, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Bkn